

EFEKTIVITAS PENERTIBAN PENAMBANGAN EMAS ILEGAL
DI KABUPATEN DHARMASRAYA

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik FIS UNP
Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



OLEH :
WIDI PUSPA SARI
16042039

FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2020


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten
Dharmasraya
Nama : Widi Puspa Sari
NIM/TM : 16042039/2016
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2020

Disetujui oleh :

Pembimbing



Adil Mubarak, S.IP, M.Si
NIP. 19790108 200912 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa, Tanggal 11 Agustus 2020 Pukul 13.00 s/d 14.00 WIB

Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya

Nama : Widi Puspa Sari
NIM/TM : 16042039/2016
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Agustus 2020

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Ketua : Adil Mubarak, S.IP, M.Si
2. Anggota : Dra. Jumiaty, M.Si
3. Anggota : Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D


1.....

2.....

3.....

Mengesahkan:

Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum

NIP: 19610218 198403 2 001

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widi Puspa Sari
TM/NIM : 2016/16042039
Tempat Tanggal Lahir : Dharmasraya, 28 Juli 1997
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul **“Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Agustus 2020

Yang membuat pernyataan,



Widi Puspa Sari

16042039

ABSTRAK

Widi Puspa Sari
16042039

**Efektivitas Penertiban
Penambangan Emas Ilegal di
Kabupaten Dharmasraya**

Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas penertiban penambangan emas ilegal di kabupaten Dharmasraya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori yang dikemukakan oleh Tangkilisan mengenai indikator untuk mengukur efektivitas dalam suatu kegiatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penertiban penambangan emas ilegal di kabupaten Dharmasraya masih belum terlaksana dengan baik dan optimal. Dengan kata lain masih terdapat banyak masalah dalam proses pelaksanaannya. Seperti tidak adanya kejelasan tujuan dan kejelasan strategi pencapaian tujuan, tidak ada program khusus dan perencanaan yang matang, kebijakan yang tidak tertuang dengan jelas dan sistem pengawasan yang belum dirasakan optimal. Ini menyebabkan penertiban tidak berjalan seperti yang diharapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penertiban penambangan emas ilegal meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurangnya sumber daya manusia, anggaran, serta fasilitas sarana dan prasarana. Faktor eksternalnya adalah kurangnya partisipasi masyarakat umum, lokasi yang jauh, sering terjadinya kebocoran informasi, dan kegiatan yang sudah membudaya. Hal ini menyebabkan kegiatan penertiban penambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya masih belum bisa dikatakan efektif.

Kata kunci- Efektivitas, Penertiban, Ilegal, Dharmasraya

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Yang telah memberi Rahmat, hidayah serta kekuatan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya.”** Penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Terwujudnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, baik tenaga, ide-ide maupun pemikiran. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Ganefri, M.Pd., Ph.D Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Ibu Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum. Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang
4. Bapak Adil Mubarak, S.IP., M.Si Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan serta saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Jumiati, M.Si. Selaku Dosen Penguji I sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing Akademik
6. Bapak Afriva Khaidir, SH., M.Hum., MAPA., Ph.D Selaku Dosen Penguji II
7. Bapak AKBP Aditya Galayudha Ferdiansyah, S.IK., M.T selaku Kapolres Kabupaten Dharmasraya.
8. Bapak AKP. Suyanto, SH selaku Kasat Reskrim Polres Dharmasraya
9. Bapak Bripka Ramdhony selaku Unit Tipiter Bariksa Polres Dharmasraya
10. Bapak Yunisman, S.Sos selaku Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Pemadam Kebakaran.Satpol PP Kabupaten Dharmasraya
11. Bapak Syafaruddin, IB., S.Pd selaku Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat
12. Bapak Jaswan Efendi selaku Anggota Pengelola Keamanan dan Ketertiban Satpol PP Dharmasraya
13. Ibu drg. Erina, M.KM selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya
14. Bapak Hendra Yadi Sumitri, SKM selaku Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya.
15. Bapak Ir. Jhon Edward selaku Kepala Bidang Minerba Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat

16. Kedua orang tua : Mama dan Papa, dan saudara-saudari : Bg Gilang Santosa, Kak Fitri Anggini, dan Bima Pamungkas yang sangat penulis cintai, yang selalu menjadi support system sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
17. Sahabat semasa sekolah sampai sekarang yang selalu mensupport meskipun dari jauh, Mutia Octaviany, Ulfaa Pebriani, Silvia Mariska. Semoga sukses selalu untuk kalian.
18. Sahabat terbaik selama di perkuliahan Najmi Laila, Novia Rindi Limanik, Bella Kharisma Putri terimakasih selalu ada selama empat tahun ini.
19. Untuk teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Negara 2016, “Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Semoga sukses untuk kita semua.
20. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya ini mendapat imbalan di sisi Allah SWT. sebagai amal ibadah, Amin Yaa Rabbal Alamin. Mungkin dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan, oleh karena itu kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Semoga penelitian yang penulis susun ini dapat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan di masa yang akan datang, dan bermanfaat juga bagi pembaca. Aamiin

Padang, Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II.....	12
TINJAUAN KEPUSTAKAAN	12
A. Kajian Teoritis	12
B. Kajian Penelitian Yang Relevan	25
C. Kerangka Konseptual.....	27
BAB III	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Informan Penelitian.....	29
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	31
E. Uji Keabsahan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Temuan Umum	34
B. Temuan Khusus	46
C. Pembahasan.....	90
BAB V	102

PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Informan Penelitian.....	30
Tabel 2. Daftar kecamatan dan kenagarian di kabupaen Dharmasraya	35
Tabel 3. Tim Penertiban Kegiatan PETI Kabupaten Dharmasraya	37
Tabel 4. Struktur Organisasi Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya	41
Tabel 5. Kegiatan PETI Tahun 2020	51
Tabel 6. Luas Kerusakan Lahan Bekas Tambang Juni 2020	54
Tabel 7. Data Kasus PETI 2018-2020	58
Tabel 8. Tabel Jumlah Penrtiban Tahun 2018-2020	61
Tabel 9. Tim Penertiban PETI Kabupaten Dharmasraya.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Luas dan Persebaran Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya	5
Gambar 2. Kerusakan Lahan Bekas Tambang di Kabupaten Dharmasraya	6
Gambar 3. Kerangka Konseptual	28
Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya :	44
Gambar 5. Struktur Organisasi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat.....	46
Gambar 6. Plang Himbauan Larangan PETI.....	63
Gambar 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.....	69
Gambar 8. Lokasi Kegiatan PETI.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan. Sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33 ayat (3) tersebut, salah satu usaha yang dilakukan oleh negara untuk kemakmuran rakyat adalah dengan memanfaatkan segala hasil kekayaan alam dalam berbagai bentuk sektor. Sektor pertambangan khususnya emas merupakan bagian sektor pendapatan devisa negara yang bisa dikategorikan cukup besar, tetapi keberadaan kegiatannya justru banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan dalam proses implementasinya. Negara sering dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial.

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang didapatkan pun juga memberikan keuntungan bagi peningkatan kehidupan masyarakat khususnya para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak negatif baik untuk manusia maupun lingkungan hidup disekitarnya. Pasalnya kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, para penambang banyak melakukannya dengan cara ilegal atau tanpa izin

sehingga banyak lahan bekas tambang yang rusak akibat keganasan dari kegiatan ini. Karena kegiatan usaha tambang telah menimbulkan banyak dampak negatif, maka dalam kegiatan pertambangan perlu adanya pengaturan atau payung hukum yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan dan kerugian terhadap negara.

Dalam bidang pertambangan, Indonesia memiliki instrumen hukum yang mengatur hal ini yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang mana pemerintah memiliki kekuasaan dalam mengatur, mengurus serta mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian. Dengan adanya Undang-Undang Mineral dan Batubara, diharapkan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan kedepan mampu mendorong pengembangan sebuah wilayah-wilayah di Indonesia yang berpotensi mengandung bahan-bahan galian.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pada Pasal 4 Ayat (2) “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.” Menurut Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara “Bupati/walikota memberikan izin pertambangan rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.” Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara pasal 6 ayat (1) “Izin usaha pertambangan diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh, badan usaha, koperasi dan perseorangan.”

Pengelolaan pertambangan di Indonesia saat ini kewenangannya diserahkan pada masing-masing daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat (5) menjelaskan bahwa “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.” Dengan adanya Undang-Undang tersebut maka secara resmi negara memberikan hak otonomi kepada daerah untuk mengurus, mengatur, dan mengelola rumah tangganya sendiri. Dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diganti dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kemudian diganti kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .

Di Kabupaten Dharmasraya kegiatan pertambangan emas awalnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Pertambangan dan Energi. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) “Usaha pertambangan umum baru dapat


dilaksanakan apabila telah mendapat Kuasa Pertambangan (KP), Kontrak Karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)/Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) dan Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) dari Bupati.” Dalam pasal itu dijelaskan bahwa Bupati selaku kepala daerah memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat izin pertambangan daerah agar kegiatan pertambangan tersebut menjadi legal tanpa harus rekomendasi dari provinsi terkait. Namun setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah kewenangan menyangkut mineral dan batubara sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Di Kabupaten Dharmasraya penyerahan kewenangan tersebut telah dilakukan pada Oktober tahun 2016 lalu dan sekarang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pertambangan ilegal di Indonesia bukan perihal yang baru kita dengar, apalagi pertambangan ilegal sudah marak terjadi di beberapa daerah yang berpotensi kaya akan bahan tambang. Kegiatan pertambangan di kabupaten Dharmasraya merupakan sebagian besar mata pencaharian masyarakat di tempat ini selain dari sektor perkebunan dan sektor pertanian. Karena mengingat sumber mata pencaharian yang menjanjikan, lokasi Dharmasraya juga bisa dikategorikan sebagai daerah seribu dolar tambang, makanya banyak masyarakat Dharmasraya yang menggantungkan kehidupannya dalam sektor pertambangan.

Sehabis Dharmasraya jadi Kabupaten pemekaran tahun 2004, barulah tahun 2006 kegiatan penambangan mulai dicoba dengan memakai alat-alat yang mutakhir serta modern semacam ekskavator, mesin dompeng, dan kapal sedot. Di dini tahun 2010 an hingga pada tahun ini, aktivitas penambangan ini dicoba secara besar- besaran, tidak cuma sungai serta pinggir sungai saja yang jadi target melainkan konsumsi lahan produktif juga luput dari keganasan aktivitas ini. Banyak zona persawahan serta perkebunan bergeser guna jadi zona pertambangan dengan memakai mesin dompeng, kapal penyedot buat mencari emas- emas yang tersimpan di dalamnya. Walhasil banyak terjalin kehancuran lahan akibat dari aktivitas penambangan liar yang dicoba oleh oknum- oknum tersebut..

Lokasi lahan bekas tambang akibat pertambangan emas rakyat tanpa izin (PETI) terdapat di Kawasan Sungai Nyunyo Nagari Tebing Tinggi, Kawasan sungai Asam, sungai Palangko, sungai Samiluan, dan sungai Piruko di nagari Sikabau. Kawasan rawa Jengkol kecamatan Pulau Punjung, Kawasan bukit Gading dan kawasan Aur Jaya di Kecamatan Koto Baru, serta kawasan sungai Rotan di kecamatan Sitiung. Khusus di Kawasan sungai Nyunyo nagari Tebing Tinggi memiliki lahan bekas tambang seluas 300 hektar dan Kawasan sungai Asam, sungai Palangko, sungai Samiluan, dan sungai Piruko di nagari Sikabau memiliki lahan bekas tambang berjumlah 50 hektar (Mubarak, Adil. 2019).

Gambar 1. Luas dan Persebaran Lahan Kritis di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Gambar 2. Kerusakan Lahan Bekas Tambang di Kabupaten Dharmasraya



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Lebih lanjut dijelaskan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya bahwa air sungai tempat dilakukannya penambangan emas tanpa izin tersebut sudah tercemar dan tidak lagi ramah lingkungan. Pencemaran sungai dibuktikan dengan keruhnya air sungai yang mana air sungai tersebut dahulunya digunakan oleh masyarakat setempat untuk aktivitas sehari-hari seperti memasak, mandi, dan lain sebagainya. Namun pada dekade terakhir hal ini justru mengkhawatirkan kesehatan masyarakat karena air sungai tersebut telah tercampur dengan bahan-bahan kimia seperti merkuri atau air raksa. Maryadi dalam (Haluan.com, 13 April

2016) menjelaskan bahwa seluas 7.465 hektare sawah di Kabupaten Dharmasraya diduga sudah tercemar limbah merkuri. Air sungai di Kabupaten Dharmasraya umumnya sudah tercemar apalagi air di Sungai Batang Hari. Apabila air yang tercemar tersebut dikonsumsi oleh manusia, maka akibatnya adalah otak manusia tidak lagi dapat berfungsi

Sampai saat ini kegiatan penambangan emas tanpa izin di kabupaten Dharmasraya masih terus berlangsung. Keadaan tersebut dapat dilihat di Kecamatan IX Koto, Kecamatan Kotobaru tepatnya di Jorong Aurjaya Nagari Koto Padang, Kecamatan Pulau Punjung Nagari Sikabau, Kecamatan Sitiung Nagari Siguntur serta lain- lainnya.

Pada tanggal 27 November 2019 lalu tim BNPB melakukan pengunjungan ke kabupaten Dharmasraya. BNPB menjumpai aktivitas pertambangan emas ilegal yang menggunakan merkuri di sekitaran Sungai Baye, Kecamatan Koto Baru. Emas ditambang dengan menggunakan mesin pompa air yang terpasang pada rakit yang terbuat dari kayu dan dibagian bawahnya dipasang beberapa buah drum agar mengapung. Salah satu penambang emas di Sungai Baye tersebut mengaku jika mereka menggunakan merkuri atau air raksa untuk mengumpulkan butiran-butiran emas. Mereka membeli merkuri di toko emas di Pasar Koto Baru dengan harga Rp300.000 per 0,25 kilogram. Penggunaan zat-zat kimia seperti merkuri dalam aktivitas pertambangan akan menimbulkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Buruknya penggunaan zat-zat kimia tersebut bisa dibuktikan dengan keruhnya air sungai. Pencemaran dikhawatirkan akan merusak kesehatan warga karena sebagian besar warga Dharmasraya menggunakan sungai-sungai itu untuk aktivitas sehari-hari. Walaupun petugas Kepolisian dan Satpol PP telah melakukan penertiban, namun aktivitas tersebut tetap saja masih berlangsung. Hari ini ditertibkan, esok atau lusa aktivitas tersebut kembali lagi terulang. Penertiban aktivitas penambangan ilegal tersebut sepertinya belum fokus dan tak berkelanjutan hingga belum tuntas sampai ke akar-akarnya. Alhasil, aktivitas tambang liar masih terus menjamur.

Koordinasi serta komitmen seluruh stakeholders dalam memberantas penambangan liar tampaknya belum menggapai titik maksimal. Tim Patroli penertiban hanya dilakukan ketika adanya pengaduan dari masyarakat atau wali nagari setempat, tidak rutinnya penegak hukum dalam melaksanakan patroli penertiban juga menjadi salah satu alasan kegiatan penambangan emas ini selalu marak dan tidak ada habis-habisnya. Pengawasan hanya dilakukan di daerah yang dapat dijangkau, padahal kegiatan penambangan emas liar tersebut kebanyakan berada di pelosok daerah yang awam diketahui oleh banyak orang. Bagi siapapun penambang liar yang ketahuan seharusnya mendapatkan ketegasan hukum dan sanksi yang sesuai agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan memberikan sanksi yang jelas berdasarkan payung hukum yang ada.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “*Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya*”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dilakukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyaknya lahan kritis yang disebabkan oleh kegiatan penambangan emas liar.
2. Masih maraknya kegiatan penambangan emas tanpa izin yang tersebar di beberapa lokasi di Kabupaten Dharmasraya.
3. Masih kurangnya koordinasi dan komitmen seluruh stakeholders dalam memberantas kegiatan penambangan emas liar di Kabupaten Dharmasraya.
4. Belum efektifnya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah daerah di kabupaten Dharmasraya.
5. Belum adanya sanksi yang tegas yang diberikan oleh aparat hukum terhadap kegiatan penambangan emas liar di Kabupaten Dharmasraya.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas penulis membatasi masalah pada “*Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya*”

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu

1. Bagaimana efektivitas penertiban penambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban penambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas penertiban penambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penertiban penambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan terutama pada bidang ilmu pengetahuan kajian administrasi negara terkait tentang Bagaimana Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis : Sebagai persyaratan tugas akhir untuk memenuhi kelulusan mata kuliah Metodologi Penelitian dan mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Publik
- b. Pembaca : Memudahkan pembaca memperoleh informasi dan mengetahui Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya
- c. Pemerintah : Dapat memberikan bahan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk terus memperhatikan dan menertibkan kegiatan penambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya, karena kegiatan tersebut banyak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar Dharmasraya.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu konsep yang penting dalam teori organisasi karena konsep efektivitas dapat memberikan gambaran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan atau sasarnya. Efektivitas pada dasarnya mempunyai makna efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.

Menurut Nyoman Sumardi dalam (Yuki Deli (2014:4)) efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran tersebut telah dicapai. Organisasi dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (2003:24) efektivitas didefinisikan sebagai pemanfaatan sumber daya manusia, dana, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu untuk mencapai suatu sasaran yang tepat pada waktunya.

Sedangkan Handoko (2000:7) mengatakan bahwa efektivitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dari beberapa pengertian efektivitas menurut para ahli di atas, penulis menarik kesimpulan bahwasannya efektivitas berkaitan erat dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, indikator efektivitas dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh sasaran atau tujuan tersebut telah tercapai.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang mudah, karena efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilainya. Adapun kriteria atau ukuran efektivitas menurut Siagian dalam (Stephanus, dkk. (2017:1427)) yaitu :

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai.
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan.
- 3) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- 4) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya.
- 5) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna

maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian

Menurut Tangkilisan (2005:141), efektivitas dapat diukur dari berbagai hal yaitu :

- 1) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
- 2) Kejelasan strategi pencapaian tujuan
- 3) Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap
- 4) Perencanaan yang matang
- 5) Penyusunan program yang tepat
- 6) Tersedianya sarana dan prasarana kerja
- 7) Sistem pengawasan pengendalian yang bersifat mendidik.

Menurut Lubis dalam (Yuki Deli. 2014:4) terdapat tiga pendekatan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi yaitu :

- 1) Pendekatan Sumber atau *Resource Approach* yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 2) Pendekatan Proses atau *Process Approach* adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

- 3) Pendekatan Sasaran atau *Goal Approach* dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.

Menurut Steers (1985:83) terdapat tiga indikator untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu :

- 1) Pencapaian Tujuan. Pencapaian adalah suatu proses yang merupakan bagian puncak dari usaha keseluruhan suatu program. Upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses karena dari pencapaian tujuan tersebut dapat diketahui apakah tujuan dari program yang dijalankan berjalan dengan optimal atau tidak. Indikator dari pencapaian tujuan ini yaitu : (1) Kurun Waktu, (2) Sasaran, dan (3) Dasar Hukum.
- 2) Integrasi. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsesus, dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa indikator yaitu : (1) Prosedur dan (2) Proses Sosialisasi.
- 3) Adaptasi. Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk menyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa indikator yaitu : (1) Peningkatan Kemampuan dan (2) Sarana dan Prasarana.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas (Sharon. 2017:11) yaitu :

1) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pengimplementasian suatu kebijakan, karena dalam mewujudkan suatu kegiatan dibutuhkan kejelasan suatu perintah. Tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai, maka suatu kebijakan akan mengalami kesulitan dalam pencapaian tujuan. Selain sumber daya yang berupa jumlah personil pelaksana, dukungan fasilitas juga tidak kalah pentingnya.

2) Anggaran

Dalam setiap pelaksanaan kerja tidak terlepas dari yang namanya biaya atau anggaran.

3) Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup sangat diperlukan dalam sebuah organisasi agar mempermudah tujuan organisasi bisa berjalan dengan efektif. Dengan adanya sarana dan prasarana yang mendukung dalam bekerja, maka akan mempengaruhi kegiatan dan produktivitas dari seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

4) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat juga merupakan suatu hal yang penting dalam tercapainya suatu tujuan kelompok atau organisasi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan dengan memberikan masukan-masukan yang mendukung dan melaporkan jika terjadi suatu penyimpangan dalam lingkungan.

2. Konsep Penertiban

Penertiban berasal dari kata tertib. Tertib diartikan teratur. Sedangkan penertiban yaitu proses, perbuatan, cara untuk menjadikan tertib, untuk menindaklanjuti sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja menjelaskan penertiban sebagai suatu tindakan untuk menciptakan kesadaran atau ketaatan warga masyarakat supaya tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Penertiban hukum adalah tindakan yang diambil agar segala sesuatunya sesuai dengan aturan yang bertalian dengan hukum. Hukum pada dasarnya adalah peraturan tingkah laku manusia yang diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang bersifat memaksa, harus dipatuhi dan memberikan sanksi tegas bagi pelanggar peraturan tersebut.

Secara umum dikenal tiga jenis sanksi hukum, yaitu :

1) Sanksi Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu :

a) Hukuman pokok

Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda, hukuman tutupan.

b) Hukuman tambahan

Pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman keputusan hakim.

2) Sanksi Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, bentuk hukumannya dapat berupa :

a) Kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban)

b) Hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru.

3) Sanksi Administratif

Sanksi administrasi atau administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi tersebut berupa denda, pembekuan hingga pencabutan sertifikat dan atau izin, penghentian sementara pelayanan administrasi hingga pengurangan jatah produksi, tindakan administratif.

Menurut Soekanto (2012) dalam (Aldri Frinaldi. 2019:127) dengan dilakukannya penertiban dapat meningkatkan:

1) Kesadaran Hukum

Untuk dapat mentaati suatu peraturan hukum yang telah dibuat diperlukannya kesadaran hukum. Perasaan hukum dan keyakinan hukum seseorang di masyarakat merupakan akar dari kesadaran hukum.

2) Pengendalian Sosial

Pengendalian sosial mencakup segala proses baik yang direncanakan, bersifat mendidik atau bahkan mengajak warga masyarakat agar patuh terhadap peraturan yang berlaku. Suatu proses pengendalian sosial dapat dilakukan dengan berbagai cara tanpa kekerasan dan paksaan. Cara pengendalian sosial yang tepat tergantung pada faktor terhadap siapa pengendalian sosial tersebut dilakukan dan di dalam situasi yang bagaimana.

3. Konsep Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pertambangan yaitu sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Dari beberapa pengertian pertambangan di atas, dapat diketahui bahwa pertambangan adalah suatu usaha mengambil dan memanfaatkan bahan-bahan galian. Hakikatnya pembangunan sektor pertambangan dan energi mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.

b. Azas dan Tujuan Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1) Manfaat, keadilan dan keseimbangan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas keadilan adalah dalam melakukan

penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan. Asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan penambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

2) Keberpihakan kepada kepentingan bangsa

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

3) Partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan dibutuhkan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara yang benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat.

4) Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Sedangkan tujuan pertambangan (pengelolaan mineral dan batubara) terdapat pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:

- 1) Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- 2) Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- 3) Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.

c. Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur tentang kewenangan negara dalam pengelolaan bahan

galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang) (Salim, 2005:8).

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan yaitu :

- 1) Pertambangan mineral radioaktif;
- 2) Pertambangan mineral logam;
- 3) Pertambangan mineral nonlogam;
- 4) Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat;
- 5) Pertambangan panas bumi.

Aspek hukum perjanjian dalam hukum pertambangan :

- a) Asas-asas hukum perjanjian.

- b) Kontrak sebagai dasar perikatan.
- c) Kedudukan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai salah satu pihak dalam kontrak pertambangan.

d. Pertambangan Ilegal

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undang yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau bentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai pertambangan tanpa izin atau pertambangan ilegal.

Kegiatan pertambangan tanpa izin dikenal dengan istilah *illegal mining*. Secara terminologi ilegal mining terdiri dari 2 kata, yaitu: *Ilegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Mining*, yang artinya penggalan bagian dari tanah yang mengandung logam berharga dalam tanah atau bebatuan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan definisi dari pertambangan tanpa izin/ilegal adalah usaha yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi

pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang ancaman sanksi pidana bagi barang siapa yang karena kesalahannya melanggar larangan tersebut.

Mengingat kegiatan pertambangan ilegal ini tidak menerapkan kaidah-kaidah pertambangan secara benar (*good mining practice*) dan hampir tidak tersentuh hukum, sementara di sisi lain dalam bahan galian bersifat tak terbarukan (*non renewable polluter*), maka yang terjadi kemudian adalah dampak negatif yang tidak saja merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat luas dan generasi mendatang. Kerusakan lingkungan, pemborosan sumber daya mineral, dan kemerosotan moral merupakan contoh dari dampak negatif yang merugikan pemerintah, masyarakat luas dan generasi mendatang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 158 tentang pertambangan mineral dan batu bara menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan), IUPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) akan dipidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. Kajian Penelitian Yang Relevan

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah :

1. Penelitian dilakukan oleh Trisnia Anjani (2017) yang berjudul “Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa

Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dan negatif dari kegiatan PETI ini. Dampak positif dari kegiatan ini relatif dapat mengatasi ekonomi keluarga, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat, dan mengurangi angka pengangguran. Dampak positifnya cenderung lebih kepada sifat sosial ekonomi masyarakat. Kemudian jika dilihat dari segi negatifnya yaitu terjadinya kerusakan lingkungan, rawan terhadap munculnya gejolak sosial, banyaknya masyarakat yang mengalami penyakit kulit akibat kondisi air sungai yang tidak lagi bersih. Masyarakat di aliran sungai tidak lagi dapat memanfaatkan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti mencuci, memasak atau minum.

2. Penelitian yang relevan telah dilakukan oleh Mubarak, Adil (2019) dengan judul “Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Mempebaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang”. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah kabupaten dharmasraya di bawah dinas lingkungan hidup telah melakukan berbagai upaya dalam memperbaiki lahan bekas tambang yaitu : *reklamasi*, *ameliorasi*, penanaman tanaman dan penghijauan, pemeliharaan tanaman, dan pemanfaatan lahan. Kendala-kendala yang dialami yaitu keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Meskipun telah dilakukan perbaikan terhadap lahan bekas


tambang, namun masih banyak di kawasan lain yang belum tersentuh untuk dilakukan perbaikan.

3. Penelitian yang relevan juga telah dilakukan oleh Ahmad, Fahmi (2017) dengan judul “Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Indragiri Hulu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penertiban PETI pihak Pemerintah Daerah tidak ada melakukan upaya berupa kebijakan-kebijakan yang mengatur penertiban PETI dengan mengeluarkan Peraturan Daerah tentang PETI sehingga pelaksanaan penambangannya kurang mendapat pengawasan dan pengamatan dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, ini dibuktikan dengan semakin banyaknya kegiatan para penambang emas liar yang menimbulkan banyak dampak negatif yaitu salah satunya merusak lingkungan . Sebaiknya Pemerintah Daerah membuat Perda terkait PETI ini sehingga kegiatan penambangan emas dapat berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir yang menghubungkan antara konsep dengan dasar penelitian yang dilakukan. Untuk lebih jelasnya, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. Kerangka Konseptual



Sumber: Diolah oleh peneliti

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang telah peneliti lakukan di lapangan tentang Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal di Kabupaten Dharmasraya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penertiban penambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya belum berjalan secara efektif. Kejelasan tujuan yang menjadi indikator pertama yang dikemukakan oleh Tangkilisan (2005:141) tidak tersusun dengan jelas dan tidak terdokumentasi secara tertulis sehingga para lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait penertiban tidak memiliki tujuan yang sama dan terarah. Kejelasan strategi pencapaian tujuan serta bentuk perencanaan masih dirasakan belum optimal karena masih banyak terjadi kebocoran informasi mengenai razia penertiban yang akan dilakukan. Kebijakan yang digunakan pun hanya berpatokan kepada UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, tidak terdapatnya perda atau perbup khusus yang dibentuk oleh pemerintah daerah terkait penuntasan kegiatan tambang ilegal. Program penertiban juga tidak dideskripsikan dengan jelas. Program hanya dijalankan berdasarkan tupoksinya saja. Tidak adanya suatu program maka kegiatan penertiban tidak akan dapat fokus dilakukan karena tidak ada acuan yang mengikat. Padahal kasus tambang emas liar termasuk salah satu permasalahan yang terus menjamur dan tidak

pernah ada habisnya. Fasilitas sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penertiban juga kurang lengkap karena kendaraan yang bisa menembus buruknya jalan dan jauhnya medan yang ditempuh masih tergolong minim, serta pengawasan masih belum berjalan dengan efektif karena sistem pengawasan ketika melakukan penindakan penertiban hanya dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya tidak memiliki peran andil di dalamnya. Kegiatan penindakan penertiban penambangan emas liar dilimpahkan seluruhnya hanya kepada pihak kepolisian dan Satpol PP.

2. Faktor yang menjadi penghambat dari proses penertiban yang dilakukan terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi karena tenaga sumber daya manusia yang digunakan untuk mengamankan barang bukti pelaku tambang masih tergolong minim sehingga menyulitkan tim untuk mengangkat Barang Bukti pelaku yang cukup berat dengan lokasi yang juga cukup jauh. Anggaran khusus mengenai penertiban penambangan emas ilegal juga tidak dianggarkan dengan jelas. Masih minimnya jumlah sarana dan prasarana membuat pelaksanaan penertiban penambangan emas liar juga kurang optimal. Faktor eksternalnya yaitu kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pertambangan juga menjadi salah satu penghambat kegiatan penertiban karena justru pelaku tambang tersebut

kebanyakan dari masyarakat setempat. Jauhnya lokasi medan yang ditempuh serta seringnya terjadi kebocoran informasi razia yang akan dilakukan ke telinga penambang sehingga sebelum sampai ke lokasi penambang berhasil melarikan diri dari tim penertiban, dan kegiatan tambang merupakan kegiatan yang sudah dilakukan turun temurun sehingga cukup sulit untuk dihentikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi dari peneliti untuk mengoptimalkan efektivitas penertiban penambangan emas ilegal di Kabupaten Dharmasraya yaitu :

1. Dalam proses pencapaian tujuan, diharapkan ada bentuk kesepakatan bersama yang mendasari mengapa penertiban penambangan emas liar ini perlu ditanggulangi. Tujuan tersebut harus tertuang secara jelas dan komprehensif dalam bentuk dokumentasi tertulis dan perlu ada pengevaluasian kegiatan tiap tahunnya.
2. Adanya bentuk perencanaan dan kejelasan strategi yang lebih baik lagi agar tidak selalu terjadi kebocoran informasi mengenai razia penertiban yang dilakukan.
3. Sebaiknya dibentuk program khusus dan arahan tertulis yang jelas agar seluruh petugas yang tergabung dalam tim penertiban dapat lebih terarah untuk melaksanakan tugasnya

4. Diharapkan adanya pembentukan peraturan daerah yang mengikat selain dari SK Bupati Dharmasraya terkait kegiatan pertambangan emas ilegal di kabupaten Dharmasraya yang mana di dalamnya harus dijelaskan tujuan, sasaran, anggaran, serta stakeholders yang terlibat dalam kegiatan tersebut supaya penuntasan terhadap penambangan liar bisa lebih terarah dan terkoordinir dengan baik.
5. Perlunya melakukan koordinasi dan pendekatan terhadap masyarakat agar masyarakat dapat ikut berpartisipasi untuk melaporkan apabila masih ada kegiatan penambangan emas ilegal yang beroperasi. Sehingga aktivitas tambang emas tanpa izin dapat ditindaklanjuti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Handoko. 2000. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFY-YOGYAKARTA
- Moleong, J Lexy. 1997. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Moleong, J Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Nurul, Zuriyah. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Salim, HS. 2005. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Siagian. 2003. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Steers, Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta : Erlangga
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : ALFABETA
- Tangkilisan. H.N. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta : PT Grafindo Persada

Jurnal dan Internet

- Aldri, Frinaldi. 2019. *Efektivitas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan terhadap Penertiban Pelaku Usaha Kosmetik Ilegal di Kota Padang*. Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Vol 1 No 4
- Ahmad, Fahmi. 2017. *Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah Vol 15 No 2
- Mubarak, Adil dkk. 2019. *Peran Pemerintah Kabupaten Dharmasraya dalam Memperbaiki Kerusakan Lahan Bekas Tambang*. Jurnal Perspektif : Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan Vol 2 No 3
- Sharon, Nitami. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Penertiban Prostitusi di Kota Pekanbaru*. JOM FISIP Vol 4 No 2 Oktober 2017
- Stephanus, dkk. 2017. *Efektivitas Pemungutan Retribusi Izin Trayek Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado*. Jurnal EMBA Vol 5 No 2

Trisnia, Anjani. 2017. *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi*. JOM FISIP Vol 4 No 2.

Yuki, Deli. 2014. *Efektivitas Pembinaan dan Pelatihan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru*. JOM FISIP Vol 2 No 1

Haluan.com, (13 April 2016). Ribuan hektar sawah tercemar merkuri. Diakses pada tanggal 20 Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin

Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor: 189.1/153/KPTS-BUP/2011 tentang Pembentukan Tim Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penguasaan Pertambangan dan Energi.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan dan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah Dharmasraya Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya

Peraturan Daerah Dharmasraya Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dharmasraya

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Polisi Pamong Praja

Surat Keputusan Bupati Dharmasraya Nomor 189.1/153/KPTS-BUP/2011
tentang Pembentukan Tim Penertiban Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin
(PETI)